

PEMBARUAN HUKUM PEMILU DI INDONESIA: PERSPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Jamaludin Ghafur

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

jamaludin.ghafur@uii.ac.id

Diajukan: 15 Oktober 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

Abstrak

Pembaruan hukum yang diakibatkan oleh adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di bidang pengujian undang-undang (*judicial review*) merupakan suatu hal yang normal dan sudah jamak terjadi. Namun, perubahan hukum yang dilakukan berdasar putusan MK di bidang perselisihan hasil pemilu (PHPU), masih jarang terjadi. Padahal, dalam beberapa hal, sekalipun PHPU tidak menguji norma tetapi mengadili peristiwa konkrit berupa pelanggaran hukum di bidang pemilu, namun tidak jarang di dalam putusannya MK juga menyinggung soal kelemahan regulasi yang memerlukan upaya perbaikan. Hal ini misalnya tergambar dalam 2 (dua) Putusan PHPU Pilpres Tahun 2024, yakni Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Terdapat banyak pesan penting yang disampaikan oleh MK melalui kedua putusan tersebut mengenai pentingnya perbaikan dan penyempurnaan regulasi pemilu dalam rangka memastikan penyelenggaraan pemilu tidak hanya berlangsung secara formal-prosedural tetapi juga adil dan berintegritas. Beberapa pesan penting MK yang harus ditindaklanjuti melalui revisi undang-undang pemilu, di antaranya adalah: (a) Pengaturan peran pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); (b) Penataan dan optimalisasi fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); (c) Kejelasan prosedur pengaturan tata kelola Bantuan Sosial (Bansos) di momen pemilu; (d) Perlunya pengaturan Netralitas Presiden (e) Perbaikan aturan mekanisme dan sanksi pelanggaran kampanye oleh Menteri dan/atau Pejabat Negara; dan (f) Penyempurnaan regulasi Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilihan Umum (Sirekap).

Kata Kunci: Pembaruan Hukum, Pemilu, Mahkamah Konstitusi.

I. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga dan pengawal konstitusi memiliki peran sentral dalam pembaruan hukum melalui salah satu kewenangannya yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Berdasarkan fungsi ini, MK berperan penting dalam memastikan semua regulasi yang berlaku sesuai dengan



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

prinsip-prinsip konstitusional.¹ Proses pengujian UU dengan demikian tidak hanya berguna sebagai mekanisme korektif terhadap norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga sebagai pemicu perubahan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.² Ketika sebuah undang-undang dinyatakan inkonstitusional, hal ini akan mendorong pembentuk undang-undang untuk memperbarui atau merevisi peraturan tersebut agar selaras dengan nilai-nilai fundamental negara.

Dalam banyak aspek, putusan MK telah berkontribusi sebagai instrumen adaptasi hukum terhadap perubahan sosial, politik, dan nilai-nilai masyarakat yang berkembang. Beberapa putusan MK menuntut pembaharuan hukum yang tidak hanya teknis, tetapi juga substantif, sehingga hukum yang berlaku mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan rakyat secara lebih akurat dan adil. Menurut Yusuf Setyadi, pembaruan hukum adalah sebuah keniscayaan untuk memastikan hukum tetap hidup dan berfungsi sebagai alat pengatur yang efektif dalam masyarakat.³ Tanpa adanya pembaruan hukum – yang salah satunya karena didorong oleh putusan MK, maka sistem hukum akan mengalami stagnasi dan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip konstitusional, yang pada akhirnya dapat mengancam kepastian hukum dan keadilan.

Pentingnya pembaruan hukum juga terlihat dari peranannya dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Putusan MK yang mengoreksi ketentuan hukum yang diskriminatif atau merugikan hak-hak warga negara mendorong terwujudnya regulasi yang lebih menghormati dan menjamin hak-hak tersebut.⁴ Ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan pemerintahan yang berkeadilan. Dengan demikian, pembaruan hukum akibat putusan MK merupakan proses yang sangat penting guna menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak individu, sekaligus memastikan bahwa hukum tetap menjadi instrumen yang dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Khusus di aspek pemilu, telah banyak putusan MK yang berkontribusi pada penyempurnaan aturan di bidang pemilu, beberapa di antaranya adalah: (a) penerapan sistem pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Melalui putusan ini, MK telah berkontribusi membangun mekanisme pemilu yang memberikan ruang lebih besar kepada pemilih untuk menentukan calon legislatif secara langsung, sehingga meningkatkan akuntabilitas wakil rakyat dan memperkuat representasi politik. Putusan ini mengoreksi sistem pemilu yang sebelumnya dianggap kurang mampu mencerminkan pilihan rakyat secara optimal;⁵ (b)

¹ Rezah, Farah Syah, and Andi Tenri Sapada. "The Independence and Accountability of the Constitutional Court in the Constitutional System in Indonesia." *SIGn Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2023): 247–260. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.166>

² Bagir Manan, *Beberapa Catatan Tentang Penafsiran*, Majalah Hukum Varia Peradilan XXIV, no. 285 (Agustus 2009). Hlm. 5

³ Yusuf Setyadi, *Politik Hukum dan Perlindungan HAM*. (Magelang: PT. Atha Publishing Globalindo, 2025). Hlm. 11-12

⁴ Kana Kurniawan, *Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), hlm. 329.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018

pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan fokus penyelenggaraan pemilu, menghindari tumpang tindih agenda politik, serta memastikan bahwa isu lokal dapat diangkat tanpa tergeser oleh dinamika nasional;⁶ (c) Larangan bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berasal dari anggota atau pengurus partai politik. Hal ini penting sebagai ikhtiar menjaga independensi dan kemurnian fungsi DPD sebagai representasi kepentingan daerah. DPD dibentuk sebagai lembaga yang berbeda dari DPR, dengan mandat utama memperjuangkan aspirasi daerah tanpa terikat pada kepentingan partai politik;⁷ (d) MK memperbaiki aturan tentang pencalonan perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dengan menggarisbawahi pentingnya memberikan kesempatan yang adil bagi calon independen tanpa harus menghadapi persyaratan administratif yang berlebihan. Hal ini berkontribusi pada penyempurnaan hukum pemilu dengan mengakomodasi keberagaman calon, mengurangi dominasi partai politik, dan memperkuat pilihan politik masyarakat;⁸ (e) MK memutuskan bahwa pemilih yang tidak tercantum dalam DPT, tetap dapat memilih dengan menggunakan identitas (KTP atau paspor). Putusan ini memberikan solusi atas kendala administratif yang seringkali menghambat partisipasi pemilih, khususnya bagi mereka yang belum sempat masuk dalam daftar resmi pemilih. Putusan ini mencerminkan upaya MK untuk memastikan hak pilih warga negara tidak terhalangi oleh persyaratan administrasi yang kaku, sehingga meningkatkan inklusivitas dan partisipasi dalam pemilu;⁹ (f) Penghapusan *presidential threshold*, ambang batas yang mengatur syarat minimal dukungan kursi parlemen atau suara sah nasional yang harus dimiliki partai politik atau gabungan partai agar dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Menurut MK, ketentuan tersebut melanggar prinsip demokrasi dan hak politik warga negara;¹⁰ dan (g) Perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik dari 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah menjadi diselaraskan dengan syarat dukungan calon perseorangan, sehingga lebih ringan bagi partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah.¹¹

Semua putusan MK di atas telah diakomodir dalam perubahan peraturan di bidang Pemilu/Pilkada. Namun demikian, kadangkala pentingnya penyempurnaan UU pemilu bukan saja diakibatkan oleh Putusan MK di ranah pengujian peraturan (*judicial review*), tetapi juga bisa berasal dari putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Pada tahun 2024, MK telah mengeluarkan dua putusan penting terkait sengketa hasil pemilu presiden yakni: Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Sekalipun kedua putusan tersebut hanya mengadili tindakan konkrit pelanggaran, bukan persoalan tentang norma hukum pemilu, namun dalam proses persidangan dan putusan

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024

tersebut terungkap berbagai kekurangan dalam regulasi pemilu yang menyebabkan pelaksanaannya tidak sepenuhnya berlangsung secara berintegritas.

Pada intinya, substansi dari kedua putusan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian, yakni: *Pertama*, tentang eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Kewenangan MK menurut termohon dan pihak terkait hanya mengadili hasil pemilu berupa penghitungan suara dengan pendekatan kuantitatif, dan tidak berwenang mengadili pelanggaran administratif secara terstruktur, sistematis, dan masif yang *notabene* pendekatannya adalah kualitatif. Terkait hal ini, Mahkamah secara tegas menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum. Sebab itu, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.¹²

Kedua, tentang pokok permohonan para pemohon. Pada aspek ini, mayoritas Hakim MK menyatakan permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Namun demikian, sekalipun pada pokok permohonan majelis hakim MK secara mayoritas tidak mengabulkan atau menolak permohonan, ada beberapa catatan penting yang disampaikan oleh majelis hakim agar ada perbaikan aturan pemilu guna memastikan penyelenggaraannya di masa yang akan datang berlangsung secara berintegritas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, paper ini bermaksud untuk menguraikan, menjelaskan dan menganalisa secara mendalam pesan-pesan penting MK berkaitan dengan perbaikan tata kelola pemilu yang akan datang dan perlunya revisi undang-undang pemilu berdasar amanat dari putusan MK tersebut. Putusan MK tentang perselisihan hasil pemilu presiden tidak boleh hanya difungsikan sebagai penyelesaian sengketa, tetapi juga harus dijadikan sebagai penyulut evaluasi dan pembaruan hukum pemilu. Revisi undang-undang pemilu secara komprehensif akan memperkuat fondasi demokrasi dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik di masa depan, sehingga proses pemilu dapat berlangsung dengan lebih tertib, kredibel, dan diterima oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, memperbaiki undang-undang pemilu menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas politik dan keberlanjutan sistem demokrasi di Indonesia.

Tindaklanjut putusan MK memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin efektivitas dan keberlanjutan sistem hukum dan demokrasi. Putusan MK, sebagai keputusan final dan mengikat, memuat koreksi terhadap norma hukum yang harus dipatuhi oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga negara, maupun masyarakat. Tanpa adanya tindaklanjut yang nyata dan konsisten, putusan tersebut hanya akan menjadi dokumen normatif yang tidak memiliki efek pada perbaikan regulasi. Dengan demikian, tindaklanjut merupakan jembatan antara putusan yudisial dan implementasi nyata dalam sistem hukum dan pemerintahan. Tanpa tindaklanjut, putusan MK hanya akan menjadi simbol formalitas tanpa kontribusi nyata terhadap penegakan hukum, pembaruan regulasi, dan pelestarian nilai-nilai demokrasi.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 868 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 1581.

Komitmen seluruh pihak untuk menindaklanjuti putusan MK secara konsisten dan tepat waktu sangat diperlukan guna mewujudkan sistem hukum dan pemilu yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel.

II. PEMBAHASAN

1. Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi PHPU Pilpres 2024 tentang Amanat Perbaikan Regulasi Pemilu

Jika dicermati secara seksama pokok permohonan para pemohon dalam perkara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi tahun 2024, semua materi permohonan dinyatakan ditolak karena tidak beralasan secara hukum oleh mayoritas hakim MK. Namun majelis hakim MK memberikan beberapa catatan mengenai hal-hal yang harus segera diperbaiki yaitu, di antaranya: *Pertama*, optimalisasi peran pengawasan DPR. Ketika Mahkamah memeriksa dalil pemohon yang menyatakan bahwa penyelenggara pemilu tidak independen akibat intervensi kekuasaan eksekutif yang dimulai dari pengangkatan anggota tim seleksi (timsel) pemilihan Komisioner KPU dan Bawaslu dengan cara melawan hukum yakni Presiden melanggar Pasal 22 ayat (3) *juncto* Pasal 118 UU Pemilu karena memasukkan unsur Pemerintah lebih dari 3 (tiga) orang, Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa:

... berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai independensi atau kemandirian penyelenggara pemilu yang didalilkan oleh Pemohon tidak independen atau tidak mandiri dengan mendasarkan kepada argumentasi terdapat 4 (empat) orang anggota tim seleksi berasal dari unsur Pemerintah, bukan 3 (tiga) orang sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 118 UU Pemilu. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti-bukti yang diajukan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Keppres 120/P Tahun 2021 tidak mencantumkan unsur dari 11 (sebelas) anggota tim seleksi dimaksud. Setelah membaca nama-nama anggota tim seleksi yang tercantum dalam Keppres 120/P Tahun 2021, Mahkamah tidak dapat menilai bahwa jumlah yang berasal dari unsur Pemerintah lebih dari 3 (tiga) orang.

Terlepas dari hal tersebut, ketika pengumuman tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, Mahkamah tidak menemukan fakta adanya keberatan dari DPR berkenaan dengan komposisi anggota tim seleksi dimaksud. **Padahal, sebagian dari fraksi DPR yang merupakan kepanjangan tangan partai politik pendukung Pemohon yang semestinya dapat mengajukan keberatan sejak awal.**¹³

Jika mencermati alasan MK yang menyatakan dalil pemohon mengenai pelanggaran oleh Presiden dalam pengangkatan Tim Seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu tidak beralasan secara hukum, salah satunya karena DPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan tidak menyampaikan keberatan apapun.

¹³ *Ibid*, hlm. 879-880

Dengan kata lain, diamnya DPR oleh MK dianggap bahwa susunan timsel tidak bermasalah secara hukum, sekalipun faktanya tidaklah demikian.

Tidak berfungsinya pengawasan DPR juga dipakai sebagai alasan oleh Mahkamah untuk menyatakan tidak berasalan menurut hukum dalil pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif sebagai implikasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang penunjukannya tidak memenuhi indikator sebagaimana telah ditentukan dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021. Pengabaian atas Putusan MK menyebabkan proses penunjukan pejabat kepala daerah berlangsung tidak demokratis, sangat struktural serta dikendalikan oleh Pemerintah Pusat sehingga mudah digunakan sebagai alat politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. Pada akhirnya, tercipta hubungan erat antara penunjukan pejabat kepala daerah dengan dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh pejabat kepala daerah termasuk dengan cara menggerakkan struktur di bawahnya. Mahkamah menolak dalil ini dengan menyatakan bahwa Pemohon seharusnya sudah mempersoalkan hal *a quo* kepada lembaga pengawas, dalam hal ini disamping kepada penyelenggara pemilu juga **termasuk kepada DPR** agar secara proaktif menggunakan hak-hak serta kewenangan yang dimilikinya untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi ataupun memberikan *punishment* tertentu.¹⁴

Begitu juga dengan dalil pemohon yang menyatakan tidak netralnya kepala desa dan perangkat desa sehingga menguntungkan paslon nomor urut 02. Terhadap dalil ini, Mahkamah menolaknya dengan alasan pelanggaran tersebut merupakan tanggungjawab DPR untuk mengoreksinya. Selengkapanya dalam pertimbangan hukumnya MK menyatakan:

...Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang terdapat dalam kegiatan Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju pada tanggal 19 November 2023 di Indoor Multifunction Stadium Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Adapun Bawaslu tidak dapat menindaklanjuti laporan atau temuan terhadap peristiwa tersebut disebabkan tidak adanya pengaturan terkait dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye dan dilakukan sebelum masa kampanye dimulai. Dalam hal ini, pengaturan yang terdapat dalam UU Pemilu maupun PKPU tidak memberikan pengaturan lebih lanjut terhadap segala bentuk tindakan dan kegiatan yang memberikan dukungan kepada peserta pemilu sebelum dan sesudah masa kampanye. ... seharusnya lembaga pengawas mengawasi atas jalannya pemerintahan (eksekutif) **dalam hal ini DPR** dapat proaktif menggunakan kewenangan konstitusionalnya, bukan membiarkan dan akhirnya secara keseluruhan dianggap Mahkamah Konstitusi dapat menyelesaikannya.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hlm. 927

¹⁵ *Ibid*, hlm. 959

Pesan penting kedua dari Mahkamah adalah mendorong agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengoptimalkan kinerjanya. Salah satu alasan tidak dikabulkannya permohonan pemohon dengan dalil banyak terjadi pelanggaran dalam proses pemilu adalah karena beberapa laporan pelanggaran pemilu tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sehingga tidak dapat lagi dipersoalkan di MK. Namun demikian, Mahkamah memberi catatan bahwa tindak lanjut Bawaslu atas berbagai laporan kecurangan pemilu sebagian besarnya hanya berlangsung secara prosedural-formalistik serta parsial, tidak substantif dan komprehensif.

... Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan bahwa Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2. **Namun demikian, penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu tersebut sebagiannya terkesan formalistik.** Oleh karena itu, Mahkamah perlu menegaskan dalam rangka perbaikan ke depan agar pengawasan Bawaslu memberi manfaat lebih untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas, **maka perlu dilakukan perubahan mendasar pengaturan tentang pengawasan pemilu, termasuk tata cara penindakannya jika terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu.** Sehingga, Bawaslu harus masuk ke dalam substansi laporan atau temuan untuk membuktikan ada-tidaknya secara substansial telah terjadi pelanggaran pemilu, termasuk dalam hal ini pemilihan kepala daerah. Artinya, bilamana perubahan dimaksud tidak dilakukan, hal demikian akan mengancam terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Dengan adanya ancaman seperti itu, dapat menyebabkan Bawaslu kehilangan eksistensinya sebagai lembaga pengawas pemilu untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.¹⁶

Lebih lanjut Mahkamah menyampaikan bahwa:

... dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mendag, Zulkifli Hasan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Namun, dalam menarik kesimpulan terkait dugaan pelanggaran pemilu terhadap peristiwa tersebut, **Bawaslu belum memperhatikan aspek lain seperti penggunaan fasilitas negara, citra diri, dilakukan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara, maupun waktu pelaksanaan yang berada dalam tahapan kampanye pemilu.** Hal demikian terjadi karena tidak adanya persyaratan baku maupun tata urutan atau pisau analisis yang harus digunakan oleh Bawaslu dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa dianggap memenuhi atau tidak memenuhi syarat materiil, sehingga menyebabkan penarikan kesimpulan dari peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu tidak dilakukan secara komprehensif.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hlm. 883

¹⁷ *Ibid*, hlm. 940-941

Ketiga, perihal perbaikan pengaturan tata kelola bantuan sosial (Bansos) oleh Pemerintah. Salah satu hal yang digugat oleh para pemohon ke MK dalam sengketa PHPU Pilpres Tahun 2024 adalah adanya dugaan penyalahgunaan Bansos oleh Pemerintah untuk kepentingan elektoral pasangan calon nomor urut 02. Sekalipun Mahkamah pada akhirnya menyatakan bahwa penggunaan anggaran bansos tidak terdapat pelanggaran hukum karena hal tersebut telah diatur secara jelas mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban,¹⁸ dan tidak terdapat alat bukti yang secara empiris menunjukkan bahwa bansos nyata-nyata telah mempengaruhi/mengarahkan secara paksa pilihan pemilih,¹⁹ serta dalam persidangan tidak ditemukan bukti-bukti yang meyakinkan Mahkamah tentang adanya korelasi dan hubungan kausalitas antara penyaluran bansos dengan pilihan pemilih.²⁰ Namun demikian, Mahkamah menganggap penting untuk menegaskan dalam rangka perbaikan tata kelola penyaluran bansos ke depan, khususnya penyaluran bansos yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu untuk **diatur secara jelas menyangkut tata cara penyaluran, baik waktu, tempat, maupun pihak-pihak yang dapat menyalurkannya**, sehingga tidak ditengarai sebagai tindakan yang dapat dimaknai sebagai bantuan bagi kepentingan elektoral tertentu.²¹

Lebih lanjut Mahkamah menegaskan bahwa klaim bansos dan tindakan lainnya yang semacam *charity* tidak selayaknya diklaim sebagai bantuan personal (Presiden) karena bagaimanapun pendanaan bansos dan bantuan presiden lain (yang menurut keterangan Menteri Keuangan bersumber dari dana operasional Presiden) bersumber dari APBN yang tidak lain dan tidak bukan adalah kekayaan milik seluruh masyarakat Indonesia. Sementara Presiden sebagai Kepala Pemerintahan adalah orang yang dipercayai masyarakat untuk mengelola APBN, sehingga sama sekali tidak ada kepentingan pribadi atas APBN maupun seluruh kekayaan negara yang tidak tercatat di dalam APBN.²² Penegasan demikian sangat penting sebab apabila Mahkamah tidak memberikan catatan khusus terhadap klaim sepihak atas penggunaan bansos oleh pemerintah, dikuatirkan praktik demikian akan menjadi preseden lantas diikuti oleh para petahana atau pejabat publik pengelola APBD dalam perhelatan pemilukada kelak.²³

Keempat, perlunya aturan tentang netralitas Presiden. MK berpandangan bahwa posisi Presiden dalam pemilu saat ini dilematis. Di satu sisi sebagai warga negara dan kader partai politik, ia mempunyai hak berpolitik (mendukung calon/kandidat tertentu). Namun pada sisi yang lain, Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan yang sudah semestinya menahan/membatasi diri dari penampilan di muka umum yang dapat diasosiasikan/dipersepsikan oleh masyarakat sebagai dukungan bagi salah satu kandidat atau pasangan calon dalam pemilu, yang hal ini penting karena merupakan faktor utama bagi terjaganya serta

¹⁸ *Ibid*, hlm. 914

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ *Ibid*, hlm. 919

²¹ *Ibid*.

²² *Ibid*.

²³ *Ibid*, hlm. 919

meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia.²⁴ Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah berpendapat bahwa ketidaknetralan presiden dalam pemilu hanya merupakan pelanggaran etik bukan pelanggaran hukum. Namun ke depan, kekuasaan eksekutif harus netral demi mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Penegasan tentang wajibnya kekuasaan eksekutif untuk bersikap netral harus dilakukan melalui perubahan atas undang-undang pemilu.

Kelima, perbaikan dan penyempurnaan materi pengaturan tentang netralitas dan keterlibatan pejabat negara atau menteri dalam kampanye. Undang-Undang Pemilu telah membedakan pejabat yang boleh dan dilarang ikut terlibat kampanye. Mengenai pihak-pihak yang tidak boleh ikut kampanye ataupun menjadi pelaksana serta tim kampanye, yaitu:²⁵ (1) ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; (2) ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; (3) gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia; (4) direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; (5) pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; (6) aparatur sipil negara; (7) anggota TNI dan Polri; (8) kepala desa; (9) perangkat desa; (10) anggota badan permusyawaratan desa; dan (11) warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Adapun menteri atau pejabat negara selain yang disebutkan di atas, diperbolehkan terlibat dalam kampanye jika yang bersangkutan: (i) sebagai calon presiden atau calon wakil presiden; (ii) berstatus sebagai anggota partai politik; atau (iii) anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah terdaftar ke Komisi Pemilihan Umum.²⁶ Tambahannya adalah tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menjalani cuti di luar tanggungan negara.²⁷ Sekalipun UU Pemilu sudah sedemikian rupa mengatur tentang netralitas dan keterlibatan pejabat negara/ menteri dalam kampanye, Mahkamah memandang aturannya masih sangat sumir sehingga perlu disempurnakan.

Bahwa dalam upaya menjaga netralitas aparat negara, khususnya bagi pejabat negara yang juga merangkap sebagai anggota partai politik, calon presiden dan wakil presiden, anggota tim kampanye maupun pelaksana kampanye yang sudah terdaftar ke KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 299 UU Pemilu, **Pemerintah dan DPR perlu membuat pengaturan**

²⁴ *Ibid*, hlm. 918

²⁵ Pasal 280 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²⁶ Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum

²⁷ Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

yang lebih jelas tentang aturan bagi pejabat negara yang juga merangkap sebagai anggota partai politik ataupun sebagai tim kampanye dalam melaksanakan kampanye yaitu pelaksanaan kampanye harus dilaksanakan terpisah, tidak dalam satu waktu kegiatan ataupun berhimpitan dengan waktu pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara. Kedua kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan maupun berhimpitan, karena berpotensi adanya terjadi pelanggaran pemilu dengan menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye maupun menggunakan atribut kampanye dalam tugas penyelenggaraan negara menjadi terbuka lebar. Hal mana tergambarkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto yang melakukan pembagian sembako dan juga setelah itu menghadiri kampanye Partai Golkar sebagai Ketua Umum dan kegiatan yang dilakukan Menteri Perdagangan dalam kegiatan APPSI di Semarang...²⁸

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah ternyata selama berlangsungnya persidangan untuk perkara *a quo*, terlepas dari penilaian Mahkamah mengenai tidak terbuktinya dalil permohonan Pemohon, **Mahkamah memandang bahwa netralitas aparat adalah aspek penting dari prinsip demokrasi yang melindungi kebebasan politik dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Tanpa netralitas, demokrasi dapat terancam oleh otoritarianisme.** Dalam konteks demikian, maka netralitas aparat dalam pemilu tidak hanya merupakan prinsip etis yang mendasar, tetapi juga krusial untuk menjaga kesehatan demokrasi dan stabilitas politik suatu negara. Oleh karena itu, dalam rangka penataan ke depan, kesadaran dan pemahaman tentang penataan demokrasi, *in casu* penyelenggaraan pemilu perlu senantiasa mempertimbangkan tidak hanya aspek regulasi tapi juga aspek etik para pemegang jabatan publik. Dengan demikian, diharapkan dapat membentuk sistem yang kuat untuk mengantisipasi ketidaknetralan aparatur negara dalam penyelenggaraan pemilu sekaligus memastikan proses pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.²⁹

Keenam, perbaikan dan penyempurnaan regulasi sistem informasi pemilu (Sirekap). Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemilu, KPU telah melakukan berbagai inovasi – salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem teknologi informasi di bidang kepemiluan. Namun demikian, teknologi informasi (TI) tersebut bukannya membantu meringankan beban kerja KPU dan memudahkan masyarakat dalam ikut mengawasi hasil pemilu, yang terjadi justru hal tersebut menimbulkan banyak problem. Berbagai masalah yang terjadi dalam sistem TI pemilu telah memunculkan dugaan publik bahwa hal tersebut disengaja dan digunakan oleh oknum tertentu untuk berbuat kecurangan. Oleh karena itu,

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 967

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 967-968

Mahkamah mendorong agar sistem TI KPU terus disempurnakan dan diperbaiki. Dalam pesannya, Mahkamah menegaskan bahwa:

... terkait dengan penggunaan Sirekap, menurut Mahkamah dalam rangka perbaikan ke depan, Sirekap sebagai alat bantu untuk kepentingan transparansi dan mengawal suara pemilih untuk diketahui lebih awal, **teknologinya harus terus dikembangkan sehingga tidak ada keraguan dengan data yang ditampilkan oleh Sirekap**. Untuk itu, sebelum Sirekap digunakan perlu dilakukan audit oleh lembaga yang berkompeten dan mandiri. Di samping itu untuk menjaga objektivitas dan validitas data yang diunggah, menurut Mahkamah perlu dibuka kemungkinan pengelolaan Sirekap dilakukan oleh lembaga yang bukan penyelenggara pemilu.³⁰

2. Pembaruan Hukum Pemilu Berbasis Putusan Mahkamah Konstitusi: Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas

Terdapat suatu kaidah dalam fikih yang menyatakan bahwa putusan hakim menghapuskan perbedaan pendapat.³¹ Artinya, ketika terjadi suatu perselisihan dan perdebatan di tengah-tengah masyarakat, lalu hakim memberikan jawaban melalui putusan atas sengketa yang terjadi, maka putusan hakim itulah yang harus diikuti. Berdasarkan pada kaidah ini maka apapun yang telah menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam PHPU Pilpres harus diterima dan dipatuhi oleh semua pihak. Namun demikian, karena di dalam putusan MK tersebut juga ada sejumlah rekomendasi mengenai perbaikan regulasi pemilu, hal ini juga tidak kalah penting untuk ditindaklanjuti guna meningkatkan mutu kualitas demokrasi elektoral di masa yang akan datang.

Sekalipun secara yuridis-konstitusional, berbagai amanat putusan MK mengenai perbaikan hukum pemilu harus diakomodir dalam perubahan UU Pemilu, namun faktanya tidak mudah untuk merealisasikan hal tersebut. Tantangan pelaksanaan putusan MK sering kali muncul akibat adanya resistensi dari lembaga legislatif dan tiadanya instrumen yang dapat memaksa pembentuk UU melaksanakan sepenuhnya putusan MK, yang hal ini pada akhirnya mengakibatkan beberapa putusan sering kali diabaikan atau tidak diimplementasikan dengan baik.³² Hasil riset Handayani dkk, mencatat bahwa beberapa putusan MK tidak diikuti oleh revisi undang-undang yang seharusnya dilakukan oleh pembentuk hukum sehingga menjadi penghalang bagi tercapainya keadilan.³³ Sementara hasil penelitian Tri

³⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 1008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 1686.

³¹ Amrullah Hayatudin dan Panji Adam. *Pengantar Kaidah Fikih*. (Jakarta: Amzah, 2022). hlm. 320.

³² Padil Saputra, Eddy Asnawi, dan Bahrin Azmi. "Menakar Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." *South East Asia Law Aspect* 1, no. 1 (2024): 21–27. <https://doi.org/10.61761/seala.1.1.21-27>

³³ Handayani, I. G. A. K. R., Lego Karjoko, and Abdul Kadir Jaelani. "Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Eksekutabilitas dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Bestuur* 7, no. 1 (2020): 36–46. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42700>

Sulistyowati, dkk menyimpulkan bahwa terdapat kurang lebih 22% putusan MK yang tidak dipatuhi.³⁴

Salah satu kendalanya adalah MK tidak memiliki aparat dan kelengkapan apapun untuk menjamin penegakan putusannya. Tidak ada polisi atau juru sita pengadilan atau instrumen lain untuk melaksanakan apapun yang diputuskan MK atau yang menurut putusan tersebut harus dilaksanakan. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman - termasuk MK - dipandang sebagai cabang kekuasaan negara yang paling lemah (*the least dangerous power, with no purse nor sword*). MK bergantung pada cabang kekuasaan atau organ-organ lain untuk menindaklanjuti putusannya.³⁵ Hingga saat ini, dasar pelaksanaan Putusan MK terletak pada kesadaran hukum para pihak yang terkait dengan putusan, untuk mematuhi putusan, tanpa adanya upaya pemaksaan dari pihak MK.³⁶ Oleh karena itu, melalui tulisan ini ingin disampaikan suatu pesan kepada seluruh pihak yang bertanggungjawab untuk menindaklanjuti putusan MK agar bersungguh-sungguh melaksanakannya demi kesempurnaan penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang. Dengan merujuk kepada beberapa pesan penting Mahkamah mengenai perbaikan yang harus dilakukan guna mewujudkan pemilu yang berintegritas sebagaimana telah diuraikan, maka beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyempurnaan materi UU pemilu adalah dengan mengakomodir beberapa hal penting sebagai berikut:

a. Pengaturan tentang Pelibatan Peran Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas Penyalagunaan Kekuasaan Eksekutif

Berdasarkan kasus-kasus pelanggaran yang mempengaruhi kualitas pemilu tahun 2024, DPR harus menyadari bahwa problematika pemilu tidak bisa semata-mata hanya ditangani atau diselesaikan oleh lembaga yang secara formal diberikan kewenangan untuk itu seperti Bawaslu, DKPP, dan MK. Ada beberapa pelanggaran yang tidak berkaitan langsung dengan pelanggaran hukum kepiluan tetapi mempunyai dampak yang luar biasa terhadap kualitas pemilu seperti penyimpangan bansos, proses penunjukan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu yang terindikasi tidak sesuai ketentuan undang-undang, intervensi kekuasaan eksekutif, dan lain sebagainya. Berbagai penyimpangan tersebut hanya dapat dikoreksi melalui fungsi pengawasan DPR seperti hak interpelasi dan hak angket.

Dengan merujuk pada putusan MK mengenai PHPU Pilpres tahun 2024 yang mengamatkan agar DPR tidak lepas tangan dalam menjamin pelaksanaan pemilu yang baik dan berintegritas, ke depan perlu ada perubahan paradigma dari anggota DPR secara keseluruhan bahwa tugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilu tidak semata-mata ada di pundak Bawaslu, DKPP, dan MK, tetapi tanggungjawab itu

³⁴ T. Sulistyowati, M. I. Nasef, and A. Ridho, *Constitutional Compliance atas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga-lembaga Negara* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019).

³⁵ Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Mohammad Mahrus Ali. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2013), hlm. 680.

³⁶ Geofani Milthree Saragih, Mexasai Indra, dan Dessy Artina. *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik Pengujian Undang-Undang terhadap UUD'45*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2023). Hlm. 15-16.

melekat pula kepada DPR terutama untuk mengawasi pelanggaran yang berdimensi korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dari cabang kekuasaan eksekutif, yang hal tersebut tidak mungkin dijangkau oleh kewenangan para pengawas pemilu.

Undang-undang Pemilu harus mengatur secara tegas tentang peran pengawasan DPR ini agar secara legal-formal terdapat landasan hukum yang jelas mengenai keterlibatan DPR dalam mengawasi perilaku menyimpang kekuasaan eksekutif beserta seluruh aparturnya yang dapat mencederai integritas pemilu. Tanpa ada aturan yang jelas dan tegas, maka akan muncul perdebatan dan kontroversi publik, bahkan mungkin juga melahirkan persepsi bahwa DPR melakukan intervensi dalam pengawasan pemilu. Hal ini misalnya terekam dari hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Kompas menunjukkan sikap publik yang terbelah saat ditanya peluang usulan hak angket pemilu. Memang ada lebih dari separuh responden (62,2 persen) jajak pendapat menyatakan setuju jika DPR menggunakan wewenangnya untuk menyelidiki dugaan kecurangan di pemilihan presiden (pilpres), namun 33% menyatakan tidak setuju dan 4,8% menjawab tidak tahu.³⁷

Tabel: Jajak Pendapat "Kompas" tentang Usulan Hak Angket Pemilu



Potensi terganggunya independensi penyelenggaraan pemilu akibat pengawasan DPR melalui penggunaan hak angket dalam mengungkap kecurangan pemilu memang sering menjadi perdebatan. Di satu sisi, hak angket dibutuhkan

³⁷ Yohan Wahyu, Menimbang Usulan Hak Angket Pemilu, terdapat dalam <https://www.kompas.id/artikel/jajak-pendapat-kompas-622-persen-responden-setuju-hak-angket-pemilu>

untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses pemilu. Namun, di sisi lain, penggunaan hak angket secara tidak proporsional atau bermuatan politik dapat berpotensi mengganggu independensi lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu.

Jika hak angket digunakan untuk tujuan politik tertentu, misalnya tekanan dari partai atau kelompok tertentu di DPR, hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa DPR sedang melakukan intervensi terhadap proses pemilu yang seharusnya independen dan bebas dari pengaruh politik manapun. Selain itu, penyelenggara pemilu bisa merasa tertekan dalam mengambil keputusan karena khawatir akan dipanggil atau diselidiki oleh DPR.

Namun demikian, selama hak angket dijalankan sesuai aturan, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik, mekanisme ini tetap penting sebagai bentuk pengawasan demokrasi. Kuncinya adalah menjaga keseimbangan antara fungsi kontrol DPR dan penghormatan terhadap independensi lembaga penyelenggara pemilu. Dengan pengawasan yang sehat dan profesional, hak angket seharusnya tidak menjadi ancaman, melainkan alat untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan hasil pemilu.

b. Optimalisasi Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Secara garis besar, proses penegakan hukum akan melibatkan beberapa tahapan, yakni: *Pertama*, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; *Kedua*, pengumpulan bahan-bahan hukum dan non-hukum yang mempunyai relevansi juga bahan-bahan yang dipandang mempunyai relevansi; *Ketiga*, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; *Keempat*, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan *Kelima*, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.³⁸

Peraturan perundangan-undangan mempersyaratkan 2 (dua) hal agar dugaan pelanggaran pemilu dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu yakni harus terpenuhi syarat formil dan syarat materiil. Untuk menentukan apakah suatu laporan atau temuan pelanggaran telah memenuhi 2 unsur formil dan materiil tersebut, Bawaslu pertama-tama dituntut untuk dapat memahami peraturan di bidang kepemiluan secara mendalam dan komprehensif. Kegagalan dalam memahami aturan merupakan faktor utama yang dapat menyebabkan Bawaslu tidak bisa optimal dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Setelah dapat memahami seluruh aturan terkait, kompetensi kedua yang mesti dimiliki oleh Anggota Bawaslu adalah memahami fakta atau peristiwa hukum yang terjadi. Hal ini sangat penting sebab tidak semua peristiwa adalah peristiwa hukum. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Lebih lanjut diterangkan bahwa tidak setiap peristiwa bisa menggerakkan hukum. Apabila A

³⁸ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana, 2017). Hlm. 213

mengambil sepeda motor miliknya sendiri, maka timbullah suatu peristiwa. Peristiwa ini tidak menggerakkan hukum untuk bekerja, lain halnya apabila yang diambil oleh A adalah sepeda motor orang lain. Di sini hukum digerakkan untuk bekerja, oleh karena hukum memberikan perlindungan terhadap orang lain yang mempunyai sepeda motor tersebut. Oleh karena itu, hanya peristiwa-peristiwa yang dicantumkan dalam hukum saja yang bisa menggerakkan hukum dan untuk itu ia disebut sebagai peristiwa hukum.³⁹

Tahapan berikutnya setelah mengerti aturan hukum dan dapat mengidentifikasi peristiwa hukumnya, keahlian yang juga penting dimiliki oleh anggota Bawaslu adalah teknik pembuktian. Kegagalan dalam membuktikan kebenaran atas suatu dugaan pelanggaran akan berakibat pada tidak berfungsinya Bawaslu sebagai lembaga pengawas. Sayangnya, seperti yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja bahwa salah satu problem terbesar Bawaslu dalam menyelesaikan suatu kasus adalah proses pembuktian beberapa kali terkendala karena kurangnya pemahaman petugas pengawas pemilu mengenai hukum.⁴⁰

Kemampuan untuk memahami ketiga hal di atas yakni aturan hukum pemilu, peristiwa hukum pemilu, dan proses pembuktian atas dugaan sebuah pelanggaran, hanya mungkin dapat dimengerti oleh ahli hukum. Sebab itu, anggota Bawaslu terutama untuk level pusat sampai kabupaten/kota, ke depan harus berlatar belakang pendidikan sarjana hukum (SH). Hal ini penting sebab fungsi Bawaslu adalah menegakkan hukum kepengadilan dan yang dapat memahami aturan hukum hanya mereka yang memiliki kompetensi itu. Ironisnya, data menunjukkan bahwa di tingkat pusat, dari 5 anggota Bawaslu periode 2022-2027 yang terdiri dari: Rahmat Bagja, Puadi, Totok Hariyono, Herwyn Jefler Hielsa Malonda, dan Lolly Suhenty, hanya nama yang disebut pertama saja yang berlatar belakang pendidikan sarjana hukum.⁴¹

Amanat MK agar kerja pengawasan dan penindakan Bawaslu dioptimalkan dan lebih substantif, harus dimulai dengan pengaturan dalam undang-undang yang mewajibkan syarat pendidikan calon anggota Bawaslu dari lulusan sarjana hukum. Pentingnya anggota Bawaslu berlatar belakang pendidikan sarjana hukum terletak pada kebutuhan akan keilmuan dan pemahaman mendalam terhadap aspek hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu dan menangani pelanggaran, serta membuat putusan hukum, anggota Bawaslu harus mampu memahami berbagai regulasi, prosedur, dan prinsip hukum yang mengatur proses pemilu. Latar belakang pendidikan hukum akan memberikan fondasi intelektual yang kuat untuk menafsirkan aturan perundang-undangan, menganalisis kasus pelanggaran, serta memastikan keputusan pengawasan dijalankan oleh semua pihak.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 35.

⁴⁰ Moh. Dani Pratama Huzaini, Bawaslu Butuh Sarjana Hukum untuk Perkuat Kinerja, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/bawaslu-butuh-sarjana-hukum-untuk-perkuat-kinerja-lt5bbcc62452fbb/?page=all>, diakses tanggal 12 Agustus 2024.

⁴¹ Daftar anggota Bawaslu 2022-2027 beserta profil singkatnya, terdapat dalam <https://www.antaranews.com/berita/4418821/daftar-anggota-bawaslu-2022-2027-beserta-profil-singkatnya>

Selain itu, pemahaman hukum yang memadai sangat penting agar anggota Bawaslu dapat menghadapi kompleksitas sengketa dan persoalan hukum yang kerap muncul dalam proses pemilu. Mereka harus mampu membedakan antara pelanggaran administratif, pidana, etik, maupun konstitusional, serta memahami mekanisme penegakan hukum yang relevan. Bahkan dalam konteks tertentu ketika aturan hukumnya tidak jelas, ambigu, dan multi-tafsir, mereka harus melakukan penemuan hukum. Jika kompetensi tersebut dapat dipenuhi, maka hal ini akan berkontribusi pada kredibilitas dan profesionalisme Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang independen dan objektif, sehingga publik dapat lebih percaya terhadap integritas dan hasil pengawasan yang dilakukan.

Kemampuan analisis hukum yang dimiliki oleh anggota Bawaslu berlatar belakang sarjana hukum juga akan memudahkan mereka dalam merumuskan rekomendasi kebijakan dan perbaikan sistem pemilu yang lebih efektif. Pengetahuan hukum memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi celah-celah dalam peraturan yang dapat menimbulkan potensi pelanggaran atau ketidakadilan, serta memberikan masukan yang konstruktif untuk pembaruan regulasi pemilu. Dengan demikian, keberadaan anggota Bawaslu yang berlatar belakang hukum tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan, tetapi juga turut mendukung upaya peningkatan kualitas demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Latar belakang pendidikan sarjana hukum menjadi aset strategis bagi anggota Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu secara profesional dan efektif. Terlebih, Mahkamah memerintahkan agar dalam menarik kesimpulan terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu terhadap suatu peristiwa, Bawaslu perlu menyusun standar operasional dan prosedur, tata urutan, maupun pisau analisis yang baku dan memperhatikan berbagai aspek yang menjadi unsur adanya suatu pelanggaran pemilu baik yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah masa kampanye. Hal tersebut agar diperoleh hasil kesimpulan yang memiliki pijakan yang kuat dan komprehensif atas suatu peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu meskipun hasil kesimpulan tersebut dilakukan oleh anggota Bawaslu yang berbeda.⁴²

c. Perbaikan Pengaturan Tata Kelola Bantuan Sosial (Bansos) oleh Pemerintah

Tujuan utama didirikannya Negara Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan bantuan sosial (bansos) sebagai alat proteksi bagi masyarakat miskin. Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk mengentaskan kemiskinan sebagaimana amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Oleh karena itu, ditinjau dari sudut pandang ini, pemberian bansos adalah sah dan legal secara hukum. Rodrigo A. Chaves, Country Director Bank Dunia Indonesia menegaskan bahwa suatu sistem bantuan sosial yang komprehensif, terpadu dan efektif akan dapat terus melindungi masyarakat miskin dan rentan dari

⁴² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 967

berbagai guncangan sehingga tidak berkekurangan, serta menciptakan suatu mobilitas kenaikan sosial sehingga mereka dapat menjalani hidup yang produktif melalui pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik dan mata pencaharian yang lebih berkelanjutan.⁴³

Namun demikian, aktivitas bansos yang meningkat menjelang pemilihan umum ternyata tidak hanya untuk tujuan memenuhi kebutuhan sosial, tetapi juga memainkan peran penting dalam memobilisasi pemilih yang dapat memberikan dampak signifikan pada hasil pemilu.⁴⁴ Karena itu, evaluasi mendalam tentang kapan dan bagaimana bansos didistribusikan menjadi sangat penting. Permasalahan bansos dalam pemilu terletak pada tata cara dan waktu pembagiannya di mana pada saat mendekati hari pencoblosan, aktifitasnya cenderung mengalami peningkatan. Padahal menurut teori ekonometrika, bansos dapat mempengaruhi pilihan pemilih yakni ada potensi yang besar rakyat penerima bansos akan memilih calon yang didukung oleh presiden sebagai pemberi bansos.⁴⁵ Jika demikian adanya, maka sekalipun secara hukum bansos adalah legal, namun pelaksanaannya dapat saja diselewengkan untuk meraih keuntungan pribadi dari si pemberi yakni presiden atau calon yang didukung oleh presiden.

Menurut Puadi, salah satu Anggota Bawaslu, bantuan sosial (bansos) merupakan program pemerintah yang tidak ada hubungannya dengan pemilu. Meski demikian, apabila bansos digunakan sebagai alat untuk menjanjikan atau memberikan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung maka dapat dikualifikasi sebagai politik uang.⁴⁶ Oleh sebab itu, guna menghindari adanya penyalahgunaan bansos untuk kepentingan elektoral, maka tata cara dan waktu pemberian bansos harus diatur sedemikian rupa yakni tidak boleh diberikan pada 2 atau 3 bulan menjelang pencoblosan. Dipilihnya waktu 2 atau 3 bulan ini merujuk pada saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna meningkatkan kualitas pemilu.⁴⁷ Penyaluran bansos harus dihentikan sebelum masa kampanye mencapai puncaknya. Selain itu, penyaluran bansos harus dilakukan dengan transparans dan tidak boleh ada keterlibatan calon legislatif, eksekutif, dan atau para pendukungnya dalam penyaluran menjelang pemilu.

⁴³ Pembaruan Kajian Belanja Pemerintah Untuk Bantuan Sosial: Menuju Sistem Bantuan Sosial yang Menyeluruh, Terintegrasi, dan Efektif di Indonesia, terdapat dalam <https://documents1.worldbank.org/curated/en/633541509966962905/pdf/120905-REVISED-PUBLIC-Screen-INDONESIAN-BAHASA-1130-update.pdf>, diakses tanggal 12 Agustus 2024, hlm. 1

⁴⁴ Firmansyah, Muchammad Iqbal, Fajar Rahmanto, dan Titin Purwaningsih. "Politik Anggaran: Alokasi Dana Bansos Pra-Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia sebagai Alat Meningkatkan Elektabilitas." *Jurnal Wacana Politik* 6, no. 1 (2021): 26–36. <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i1.29422>

⁴⁵ Baca keterangan ahli Vid Adrison dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 185-200.

⁴⁶ Jaa Pradana, Puadi Sebut Bansos Digunakan Kepentingan Pemilu Dikualifikasikan sebagai Politik Uang, terdapat dalam <https://bawaslu.go.id/id/berita/puadi-sebut-bansos-digunakan-kepentingan-pemilu-dikualifikasikan-sebagai-politik-uang>, diakses tanggal 12 Agustus 2024.

⁴⁷ Yogi Ernes, KPK Usul Ada Aturan Larang Penyaluran Bansos 2 Bulan Jelang Pilkada, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-7251346/kpk-usul-ada-aturan-larang-penyalaran-bansos-2-bulan-jelang-pilkada>. Diakses tanggal 12 Agustus 2024.

d. Perlunya Pengaturan Netralitas Presiden

Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye”. Catatannya menurut ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan (2) UU Pemilu adalah, kampanye pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: (a) tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (b) menjalani cuti di luar tanggungan negara. Cuti dan jadwal cuti dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dasar hukum inilah yang dipakai oleh presiden untuk ikut terlibat kampanye dan memihak kepada salah satu pasangan calon dalam pilpres 2024. Secara normatif, Pasal 299 UU Pemilu memang membolehkan Presiden dan/atau wakil Presiden ikut berkampanye, tetapi jika ditelusuri secara historis – kebolehan presiden berkampanye sebenarnya menjadi suatu perdebatan sengit. Di satu sisi, ada kelompok yang ingin melarang presiden dan/atau wakil presiden terlibat kampanye karena keduanya merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang seharusnya mengayomi kepada seluruh rakyat, bukan hanya kepada kelompok rakyat tertentu. Sementara jika presiden dan/atau wakil presiden berkampanye, itu maknanya dia hanya melayani dan berpihak kepada kelompok tertentu.

Namun demikian, karena secara konstitusional seseorang boleh menduduki jabatan presiden dan/atau wakil presiden 2 (dua) periode, maka ada kemungkinan calon presiden dan/atau wakil presiden yang berasal dari petahana (*incumbent*) terancam tidak dapat melaksanakan kampanye. Jika hal ini terjadi, maka tentu pelaksanaan pemilu menjadi tidak adil sebab calon tertentu diperkenankan untuk berkampanye, sementara calon tertentu dilarang berkampanye hanya karena statusnya sebagai *incumbent*.

Menyikapi dua perbedaan pandangan di atas, UU Pemilu memutuskan untuk membolehkan presiden dan/atau wakil presiden berkampanye. Namun yang perlu diingat adalah, kebolehan bagi presiden dan/atau wakil presiden untuk berkampanye jika merujuk pada perdebatan sebelumnya adalah guna mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pemilu. Oleh karena itu, jika keterlibatan presiden dalam kampanye justru menimbulkan ketidakadilan, maka seyogyanya presiden dan/atau wakil presiden tidak berkampanye. Artinya, kebolehan bagi presiden dan/atau wakil presiden berkampanye harus dibatasi hanya pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai calon *incumbent*. Jika tidak dalam kondisi demikian, seharusnya presiden dan/atau wakil presiden menahan diri berkampanye dan mendukung salah satu calon karena hal tersebut berpotensi besar menciptakan ketidakadilan dalam pemilu.

Berdasarkan penjelasan hal tersebut, sebaiknya pengaturan tentang kebolehan bagi presiden dan/atau wakil presiden berkampanye dalam pemilu direvisi dengan

membatasi hanya ketika presiden dan/atau wakil presiden mencalonkan diri di periode kedua. Di luar kondisi ini, harus dilarang secara tegas.

e. Perbaiki Aturan dan Penegasan Sanksi atas Pelanggaran Kampanye oleh Menteri dan/atau Pejabat Negara.

Peraturan perundang-undangan membolehkan Menteri yang berstatus sebagai anggota partai politik untuk kampanye dengan memperhatikan beberapa syarat, yakni: (a) tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (b) menjalani cuti di luar tanggungan negara. Aturan ini sifatnya masih sangat umum sehingga belum bisa dijadikan pedoman yang komprehensif guna mencegah penyimpangan. Salah satu hal yang juga perlu diatur adalah mengenai larangan menteri untuk melaksanakan kampanye dalam satu waktu kegiatan atau berhimpitan dengan waktu pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara. Hal ini penting diatur guna mencegah penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Pengalaman pemilu 2024, banyak Menteri yang karena kampanyenya berdekatan waktu dengan pelaksanaan tugasnya sebagai pejabat negara, akhirnya muncul berbagai penyimpangan yakni penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Namun hal tersebut susah untuk dikualifikasi sebagai pelanggaran karena terdapat ruang “abu-abu” antara kegiatan kampanye dan aktivitas pemerintahan.

Hal lainnya yang tidak kalah penting untuk diatur secara tegas adalah mengenai sanksi. Sekalipun sudah ada aturan mainnya, namun yang luput tidak diatur adalah tentang ketentuan sanksi jika terdapat pelanggaran. Padahal sanksi memiliki peran yang sangat vital dalam setiap aturan hukum sampai-sampai ada ungkapan yang mengatakan bahwa hukum tanpa sanksi itu bagaikan api yang tak membakar, atau bagaikan air yang tak membikin basah.⁴⁸ Karenanya, banyak teori tentang hukum kemudian memberi peranan yang maha penting bagi sanksi, malahan ada di antaranya yang membuat sanksi identik dengan hukum itu sendiri.⁴⁹ Dengan demikian, salah satu perbedaan fundamental antara hukum dibandingkan dengan norma-norma lain selain hukum adalah terletak pada ketentuan sanksinya yang dapat dipaksakan.⁵⁰

Ketiadaan sanksi tersebut menyebabkan rambu-rambu yang semestinya dipatuhi oleh menteri yang menjadi tim kampanye seringkali dilanggar dan diabaikan dengan tanpa adanya sanksi apapun yang bisa menjerakan. Sebagai contoh, Bawaslu melalui Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PP/BWSL/00.00/1/2024 menyatakan bahwa Perbuatan H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M., selaku Menteri Perdagangan mengikuti Kampanye Pemilu pada hari Pada hari Selasa, 23 Januari 2024 di Lapangan Dekai Sejahtera, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan dan Pada

⁴⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah* (Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2007), hlm. 137-138.

⁴⁹ Leopold Pospisil, “Hukum: Bentuk, Atribut dan Penerapannya,” in *Antropologi dan Hukum*, ed. T.O. Ihromi, 3rd ed. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000). hlm. 157.

⁵⁰ B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, 3rd ed. (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2011). hlm. 110-113.

hari Rabu, 42 Januari 2024 di GOR Anugrah, Jalan Sultan Dg Raj, Kecamatan Bontoala, Koat Makasar, Sulawesi Selatan merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Kampanye Pemilu yang diatur dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 302 ayat (2) U Pemilu.⁵¹ Sayangnya, Bawaslu hanya memberikan sanksi kepada Zulkifli Hasan berupa teguran untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari.⁵²

Sanksi yang sangat ringan tentu tidak akan memberikan efek jera apapun,⁵³ dan karenanya perlu adanya sanksi yang lebih tegas dan keras sehingga di satu sisi hak kontitusional seseorang yang kebetulan sedang menjabat sebagai menteri untuk berkampanye tetap terpenuhi, dan pada saat yang bersamaan pelaksanaan hak tersebut dilakukan dalam koridor hukum yang telah ditentukan. Pentingnya mengatur ketentuan sanksi secara tegas bagi menteri/pejabat, karena mereka sedang memegang jabatan negara yang hal ini sangat potensial terjadinya *abuse of power* dengan menggunakan fasilitas jabatan yang melekat untuk keuntungan elektoral bagi calon yang didukung.

f. Penetapan Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilihan Umum (Sirekap) Sebagai Alat Penghitungan Suara yang Sah

Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilihan Umum (Sirekap) diadakan guna memenuhi jaminan pemenuhan hak masyarakat atas informasi dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, dan juga dalam rangka mewujudkan prinsip penyelenggaraan pemilu yang terbuka dan akuntabel sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Aturan mengenai Sirekap Pemilu tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang berbunyi: "Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu.

Berdasarkan PKPU tersebut, keberadaan Sirekap hanya diposisikan sebagai "alat bantu penghitungan", sehingga tidak wajib diterapkan dalam penghitungan suara pemilu. Penghitungan suara secara resmi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu adalah penghitungan secara konvensional. Namun demikian, sejak Pilpres 2019, Mahkamah konstitusi telah menggarisbawahi pentingnya sistem informasi pemilu ini yaitu sebagai alat bantu yang berbasis teknologi informasi untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tahapan pemungutan, penghitungan, rekapitulasi serta penetapan hasil penghitungan suara pemilu atau dengan kata lain sebagai sarana keterbukaan publik

⁵¹ Putusan Bawaslu Nomor: 001/LP/ADM.PP/BWSL/00.00/1/2024, hlm. 18

⁵² *Ibid*, hlm. 19.

⁵³ Puadi dan Bachtiar. *Pertarungan Kepentingan: Interaksi Antar Aktor Dalam Pengawasan Pemilu*. (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2025). Hlm. 203.

dalam mengawal suara pemilih.⁵⁴ Oleh karena itu, keberadaannya menjadi sangat penting.

Namun demikian, seolah tidak belajar dari pengalaman masa lalu, KPU tidak melakukan perbaikan dan penyempurnaan apapun terkait sistem TI pemilu ini sehingga permasalahan yang terjadi pada pilpres 2019, terulang kembali di Pilpres 2024. Sirekap Pemilu yang sejatinya berfungsi sebagai alat bantu, berubah menjadi alat kegaduhan di masyarakat.⁵⁵ Menurut penulis, ketidakseriusan KPU untuk menjaga kualitas TI pemilu karena hal tersebut hanya diposisikan sebagai 'alat bantu' sehingga jika terjadi masalah dianggap bukan merupakan persoalan yang serius.

Ke depan perlu dipertimbangkan agar Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilihan Umum diposisikan sebagai alat penghitungan berbasis elektronik yang kedudukannya sama dengan penghitungan manual. Perubahan ini penting agar masyarakat dapat mengawasi proses penghitungan suara demi mencegah terjadinya kecurangan. Hanya dengan menjadikan Sirekap sebagai alat yang sah untuk penghitungan suara dalam pemilu, KPU pasti akan serius dan tidak akan main-main lagi dalam membuat sistem teknologi informasi pemilu.

Urgensi Sirekap untuk disetarakan kedudukannya dengan penghitungan manual sangat penting untuk mendukung pengawasan proses pemilu secara efektif. Dengan kedudukan yang setara, Sirekap memberikan kemudahan bagi pengawas dalam memantau dan memverifikasi hasil penghitungan suara secara *real-time* dan transparan. Hal ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi kecurangan atau kesalahan, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Selain itu, sistem elektronik ini mempermudah dokumentasi dan pelaporan data, sehingga pengawasan menjadi lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, penempatan Sirekap sebagai alat yang setara dengan penghitungan manual akan memperkuat mekanisme pengawasan dan menjaga integritas pemilu secara menyeluruh.

III. KESIMPULAN

Putusan MK di bidang PHPU ternyata tidak hanya berkaitan dengan penilaian atas perbedaan perolehan suara antar paslon akibat salah penghitungan dan pemeriksaan atas pelanggaran-pelanggaran yang dapat mencederai prinsip konstitusionalitas pemilu, tetapi kadang juga berisi temuan-temuan mengenai celah atau kelemahan regulasi pemilu yang hal ini juga berkontribusi menciptakan permasalahan pemilu. Padahal, peraturan memegang peranan penting dalam menciptakan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Jika dasar hukumnya bermasalah karena banyak celah hukum yang tidak diatur, maka implementasi dan penegakan atas norma tersebut oleh berbagai lembaga yang ditunjuk untuk melakukan itu pasti juga akan mengalami berbagai hambatan dan ketidaksempurnaan.

⁵⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, hlm. 1916

⁵⁵ Dian Dewi Purnamasari, Sirekap, Alat Bantu Pemilu yang Justru Timbulkan Kegaduhan, terdapat dalam <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/17/sirekap-alat-bantu-pemilu-yang-justru-timbulkan-kegaduhan>, diakses tanggal 8 Agustus 2024.

Dalam dua putusan yakni Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi memberikan sekian banyak catatan atas kelemahan peraturan perundang-undangan pemilu sehingga perlu untuk segera diperbaiki dan disempurnakan. Beberapa hal yang diperintahkan oleh MK untuk dimasukkan dalam materi revisi undang-undang pemilu, di antaranya adalah: (a) Pengaturan peran pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); (b) Penataan dan optimalisasi fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); (c) Kejelasan prosedur pengaturan tata kelola Bantuan Sosial (Bansos) di momen pemilu; (d) Perlunya pengaturan Netralitas Presiden (e) Perbaikan aturan mekanisme dan sanksi pelanggaran kampanye oleh Menteri dan/atau Pejabat Negara; dan (f) Penyempurnaan regulasi Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilihan Umum (Sirekap).

Putusan MK yang berstatus final dan mengikat, harus dipatuhi oleh semua pihak, terutama pembentuk undang-undang. Tanpa adanya tindak lanjut yang nyata dan konsisten, putusan tersebut hanya akan menjadi dokumen normatif yang tidak memiliki efek pada perbaikan regulasi dan hanya akan menjadi simbol formalitas tanpa kontribusi nyata terhadap penegakan hukum, pembaruan regulasi, dan pelestarian nilai-nilai demokrasi. Komitmen seluruh pihak untuk menindaklanjuti putusan MK secara konsisten dan tepat waktu sangat diperlukan guna mewujudkan sistem hukum dan pemilu yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah Hayatudin dan Panji Adam. *Pengantar Kaidah Fikih*. (Jakarta: Amzah, 2022).
- B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, 3rd ed. (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2011).
- Bagir Manan, *Beberapa Catatan Tentang Penafsiran*, Majalah Hukum Varia Peradilan XXIV, no. 285 (Agustus 2009).
- Daftar anggota Bawaslu 2022-2027 beserta profil singkatnya, terdapat dalam <https://www.antaranews.com/berita/4418821/daftar-anggota-bawaslu-2022-2027-beserta-profil-singkatnya>
- Dian Dewi Purnamasari, Sirekap, Alat Bantu Pemilu yang Justru Timbulkan Kegaduhan, terdapat dalam <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/17/sirekap-alat-bantu-pemilu-yang-justru-timbulkan-kegaduhan>, diakses tanggal 8 Agustus 2024.
- Firmansyah, Muchammad Iqbal, Fajar Rahmanto, dan Titin Purwaningsih. "Politik Anggaran: Alokasi Dana Bansos Pra-Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia sebagai Alat Meningkatkan Elektabilitas." *Jurnal Wacana Politik* 6, no. 1 (2021): 26-36. <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i1.29422>
- Geofani Milthree Saragih, Mexsasai Indra, dan Dessy Artina. *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik Pengujian Undang-Undang terhadap UUD'45*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).

- Handayani, I. G. A. K. R., Lego Karijoko, and Abdul Kadir Jaelani. "Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Eksekutabilitas dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Bestuur* 7, no. 1 (2020): 36–46. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42700>
- Jaa Pradana, Puadi Sebut Bansos Digunakan Kepentingan Pemilu Dikualifikasikan sebagai Politik Uang, terdapat dalam <https://bawaslu.go.id/id/berita/puadi-sebut-bansos-digunakan-kepentingan-pemilu-dikualifikasikan-sebagai-politik-uang>, diakses tanggal 12 Agustus 2024.
- Kana Kurniawan, *Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022).
- Leopold Pospisil, "Hukum: Bentuk, Atribut dan Penerapannya," in *Antropologi dan Hukum*, ed. T.O. Ihromi, 3rd ed. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana, 2017).
- Moh. Dani Pratama Huzaini, Bawaslu Butuh Sarjana Hukum untuk Perkuat Kinerja, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/bawaslu-butuh-sarjana-hukum-untuk-perkuat-kinerja-lt5bbcc62452fbb/?page=all>, diakses tanggal 12 Agustus 2024.
- Padil Saputra, Eddy Asnawi, dan Bahrin Azmi. "Menakar Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." *South East Asia Law Aspect* 1, no. 1 (2024): 21–27. <https://doi.org/10.61761/seala.1.1.21-27>
- Pembaruan Kajian Belanja Pemerintah Untuk Bantuan Sosial: Menuju Sistem Bantuan Sosial yang Menyeluruh, Terintegrasi, dan Efektif di Indonesia, terdapat dalam <https://documents1.worldbank.org/curated/en/633541509966962905/pdf/120905-REVISED-PUBLIC-Screen-INDONESIAN-BAHASA-1130-update.pdf>, diakses tanggal 12 Agustus 2024.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum
- Puadi dan Bachtiar. *Pertarungan Kepentingan: Interaksi Antar Aktor Dalam Pengawasan Pemilu*. (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2025).
- Putusan Bawaslu Nomor: 001/LP/ADM.PP/BWSL/00.00/1/2024.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

Rezah, Farah Syah, and Andi Tenri Sapada. "The Independence and Accountability of the Constitutional Court in the Constitutional System in Indonesia." *SIGn Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2023): 247–260. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.166>

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah* (Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2007).

Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Mohammad Mahrus Ali. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2013).

T. Sulistyowati, M. I. Nasef, and A. Ridho, *Constitutional Compliance atas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga-lembaga Negara* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Yogi Ernes, KPK Usul Ada Aturan Larang Penyaluran Bansos 2 Bulan Jelang Pilkada, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-7251346/kpk-usul-ada-aturan-larang-penyialuran-bansos-2-bulan-jelang-pilkada>. Diakses tanggal 12 Agustus 2024.

Yohan Wahyu, Menimbang Usulan Hak Angket Pemilu, terdapat dalam <https://www.kompas.id/artikel/jajak-pendapat-kompas-622-persen-responden-setuju-hak-angket-pemilu>

Yusuf Setyadi, *Politik Hukum dan Perlindungan HAM*. (Magelang: PT. Atha Publishing Globalindo, 2025).